



## Management of Murabahah and Musyarakah Financing Products at BMT Saudara Magelang as an Islamic Non-Bank Institutions

Siti Masruroh<sup>1</sup>, Fuad Yanuar Ahmad<sup>2</sup>, Yeny Fitriyani<sup>3</sup>

STAI Syubbanul Wathon, Magelang, Indonesia

\*Corresponding Author: [smasruroh214@gmail.com](mailto:smasruroh214@gmail.com)

### Abstract

*This study focuses on the management of murabahah and musyarakah financing products at BMT Saudara, a non-bank Islamic financial institution. The objective is to understand and improve product management at BMT Saudara. The research methods include interviews, observations, and documentation. The findings show that BMT Saudara successfully implements murabahah and musyarakah financing schemes according to Sharia principles. These financing products reflect a deep understanding of Sharia principles. The study provides insights into best practices in managing Islamic financing products at non-bank financial institutions, particularly at BMT Saudara. These findings are expected to support further improvements and developments to enhance the effectiveness of murabahah and musyarakah financing product management in the Islamic finance environment. The implications of these findings include improved product management practices that can contribute to the growth and stability of non-bank Islamic financial institutions like BMT Saudara.*

### Keywords:

*Sharia Financing; Murabahah; Musyarakah*

### Abstrak

Penelitian ini berfokus pada manajemen produk pembiayaan murabahah dan musyarakah di BMT Saudara, sebuah lembaga keuangan syariah non-bank. Tujuan penelitian adalah untuk memahami dan meningkatkan manajemen produk di BMT Saudara. Metode penelitian yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan murabahah dan musyarakah dapat dikelola dengan baik oleh BMT. Produk pembiayaan ini mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam manajemen produk pembiayaan Syariah di lembaga keuangan non-bank, khususnya di BMT Saudara. Temuan ini diharapkan dapat mendukung perbaikan dan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas manajemen produk pembiayaan murabahah dan musyarakah dalam lingkungan keuangan syariah. Implikasi dari temuan ini adalah peningkatan praktik manajemen produk yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas lembaga keuangan syariah non-bank seperti BMT Saudara.

### Kata Kunci:

*Pembiayaan Syariah; Murabahah; Musyarakah*

### How to cite:

---

Masruroh, S., Ahmad, F. Y., & Fitriyani, Y. (2024). Management of Murabahah and Musyarakah Financing Products at BMT Saudara Magelang as an Islamic Non-Bank Institutions. *Mutanaqishah : Journal of Islamic Banking*, 4(1), 1–14.  
<https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v4i1.1556>

---

## 1. Pendahuluan

Dalam era modern saat ini, lembaga keuangan memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lembaga keuangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari perekonomian masyarakat (Yoyo Sudaryo et al., 2021). Adanya lembaga keuangan sangat bermanfaat dikarenakan terdapat kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat, yang kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi ini sering disebut intermediasi keuangan (Erlindawati, 2017).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah organisasi yang menawarkan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak dilayani oleh institusi keuangan tradisional. LKM di Indonesia, menurut Bank Indonesia, dibagi menjadi dua jenis: LKM yang berbentuk bank dan LKM yang tidak berbentuk bank, dengan fokus pada bisnis dan orientasi pasar (Katili & Kadir, 2021). Lembaga keuangan syariah, merujuk pada lembaga keuangan yang mengikuti prinsip operasional yang sesuai dengan ketentuan syariah (Budiono, 2017). Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua yaitu, lembaga keuangan syariah perbankan dan lembaga syariah non perbankan. Dalam ranah keuangan, peran lembaga keuangan syariah mencakup berbagai aspek di masyarakat, termasuk dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana (Tri, 2022). Kegiatan penyaluran dana atau peminjaman memiliki peran cukup signifikan, mengapa demikian? karena pencairan pinjaman membantu menciptakan sumber pendapatan bagi lembaga keuangan syariah— baik itu bank maupun lembaga keuangan mikro dan non bank (Susilo, 2017).

Salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat dijumpai di kalangan masyarakat adalah koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) yang merupakan lembaga mikro non Bank (Bahagia & Ridwan, 2022). KSPPS juga sering disebut dengan BMT (*baitul mal watamwil*). BMT merupakan lembaga keuangan berbentuk koperasi yang memberi layanan simpan pinjam. Menurut Tanan & Dhamayanti (2020), lembaga ini memiliki tujuan salah satunya adalah memberikan masyarakat akses secara ekonomi untuk mengelola keuangan dan mendapatkan pinjaman yang dapat digunakan untuk keperluan usaha produktif. Seiring dengan pencapaian tujuan tersebut, BMT Saudara juga memberikan dukungan untuk memberdayakan ekonomi perempuan melalui skema simpan pinjam koperasi. Selain itu, BMT juga menawarkan beragam produk pembiayaan seperti produk pembiayaan musyarakah dan murabahah (Adelia, 2020).

Sebagai unit simpan pinjam syariah, BMT Saudara memfokuskan pada suatu desa yang mayoritas muslim, khususnya di daerah Grabag. BMT Saudara merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang sistem operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Purwanto & Pudail, 2023). Dalam BMT saudara terdapat hubungan instruktif koordinatif antara manajer dengan dewan pengawasan Syariah (DPS), serta hubungan instruktif antar manajer dengan staf. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tingkat otoritas atau arahan yang diberikan dari manajer kepada staf (Nufi, 2022).

Penelitian Dewi & Astari (2018) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah merupakan suatu barang dengan menegaskan harga balinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati. Oleh karena itu pembiayaan murabahah dapat berperan penting dalam meningkatkan kinerja penjual. Penelitian ini disusun berdasarkan tinjauan literatur dari penelitian sebelumnya di bidang pembiayaan syariah, dengan tujuan membangun sebuah model. Penelitian Putri & Ulya (2021) menemukan bahwa masyarakat sekitar BMT Insan Mandiri kurang

berminat menggunakan produk pembiayaan musyarakah. Penelitian ini bertujuan mengoptimalkan strategi pemasaran untuk meningkatkan jumlah nasabah produk tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu penelitian Kurniasari & Bharata (2020) bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad musyarakah, produk pembiayaan, dan mekanisme pembiayaan di BMT dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Sejalan dengan penelitian-penelitian tersebut, Fazriani & Mais (2019) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah dapat mengurangi risiko kredit di lembaga keuangan syariah karena penerapan prinsip bagi hasil dapat meningkatkan kepercayaan antara lembaga keuangan dan nasabah. Nisrina Aflah (2022) menemukan bahwa pembiayaan musyarakah efektif dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM), meskipun memerlukan strategi pemasaran yang lebih baik. Frita et al. (2022) mengkaji pengaruh pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan menemukan bahwa pembiayaan berbasis syariah, termasuk mudharabah dan musyarakah, berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan dan stabilitas ekonomi di komunitas lokal. Penelitian tersebut menekankan pentingnya dukungan pemerintah dan lembaga keuangan dalam mempromosikan dan mengoptimalkan pembiayaan syariah untuk pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini dapat memberikan beberapa kontribusi penting dalam bidang manajemen pembiayaan syariah, khususnya terkait produk pembiayaan murabahah dan musyarakah di BMT Saudara yang berlokasi di Grabag. Pertama, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana pengelolaan produk pembiayaan murabahah dan musyarakah pada BMT Saudara. Dengan mengeksplorasi kedua skema pembiayaan ini secara bersama-sama, penelitian ini mengungkapkan praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, sehingga memberikan panduan praktis bagi lembaga keuangan syariah lainnya.

Kedua, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi BMT Saudara dan lembaga keuangan syariah non-bank lainnya dalam mengembangkan dan menyempurnakan produk pembiayaan mereka. Dengan memahami mekanisme dan manajemen produk mudharabah dan musyarakah, lembaga keuangan dapat mengoptimalkan strategi mereka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, penelitian ini menyediakan kontribusi akademis berupa tambahan literatur dan referensi bagi peneliti di masa mendatang yang ingin mengkaji manajemen pembiayaan syariah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi para praktisi di lapangan dalam mengimplementasikan dan mengelola skema pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara lebih efektif.

Keempat, dengan meneliti dan menganalisis secara rinci skema pembiayaan mudharabah dan musyarakah, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana skema ini dapat dioptimalkan untuk mendukung kinerja usaha mikro dan kecil. Hal ini dapat membantu dalam penyusunan kebijakan dan strategi yang lebih baik untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil melalui pembiayaan syariah. Kelima, temuan penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan efektivitas manajemen produk di BMT Saudara. Dengan memahami secara lebih jelas dinamika dan prinsip-prinsip manajemen produk syariah, BMT Saudara dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan nasabah, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas lembaga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademis dalam bidang pembiayaan syariah tetapi juga memberikan dampak nyata bagi praktik manajemen pembiayaan di lembaga keuangan syariah, khususnya di BMT Saudara.

## **2. Literatur Review**

### **Pengertian Manajemen Pembiayaan**

Pembiayaan merujuk pada proses atau tindakan menyediakan dana atau sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan atau proyek tertentu (Siregar & Silvia, 2023). Dalam konteks ini keuangan pembiayaan sering kali dikaitkan dengan penyaluran dana kepada individu, perusahaan, atau entitas lain untuk mendukung aktivitas mereka. Dalam lembaga keuangan syariah, konsep

pembiayaan juga melibatkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan hukum Islam (Pohan & Nasution, 2023). Pembiayaan Syariah tidak melibatkan bunga dan harus mematuhi prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Pembiayaan atau yang sering disebut sebagai *financing*, merujuk pada bantuan dana yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung perencanaan investasi, baik yang dilakukan secara mandiri maupun melalui lembaga (Ilyas, 2019). Secara sederhana pembiayaan dapat didefinisikan sebagai alokasi dana yang disiapkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya. Definisi pembiayaan mencakup penyediaan uang atau klaim yang setara berdasarkan perjanjian antara bank dan pihak lain. Pihak yang menerima pembiayaan diwajibkan untuk mengembalikan dana atau klaim tersebut setelah periode waktu tertentu disertai dengan imbalan atau bagi hasil (Refinaldy et al., 2018). Secara sederhana pembiayaan dapat didefinisikan sebagai alokasi dana yang disiapkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya.

Pembiayaan juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembiayaan eksternal dan internal. Menurut Aryawati (2023) pembiayaan eksternal adalah dana yang diperoleh dari sumber-sumber di luar perusahaan, seperti penerbitan saham, penerbitan obligasi, atau pinjaman dari lembaga keuangan. Pembiayaan eksternal memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana tanpa harus mengorbankan arus kas internalnya. Walaupun tetapi sering kali melibatkan biaya bunga atau pengembalian yang harus dibayarkan kepada pemberi dana. Sedangkan pembiayaan internal adalah dana yang diperoleh dari dalam perusahaan, seperti laba ditahan, depresiasi, atau penjualan aset yang tidak produktif. Pembiayaan internal biasanya digunakan untuk mengurangi ketergantungan perusahaan pada sumber dana eksternal dan menjaga kendali kepemilikan (Aji et al., 2023). Keuntungan utama dari pembiayaan internal adalah tidak adanya kewajiban pembayaran bunga atau dividen kepada pihak luar.

### **Produk pembiayaan dalam BMT Saudara**

Pembiayaan Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diatur oleh hukum syariah (Tho'in, 2016). Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan transaksi keuangan yang adil, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berikut adalah beberapa produk pembiayaan Syariah yang sesuai dengan prinsip utama atau nilai-nilai Islam. Pertama, pembiayaan mudharabah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk kemitraan antara BMT dan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Keuntungan dan kerugian dibagikan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kedua, pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama antara BMT dan pihak yang membutuhkan dana, dimana keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan.

### **Pengertian Murabahah**

Murabahah merupakan salah satu bentuk transaksi dalam keuangan Syariah yang melibatkan penjualan barang dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli (Basri et al., 2022). Dalam transaksi murabahah, penjual mengungkapkan harga pokok barang yang dibeli dan menetapkan besaran keuntungan yang diambilnya secara transparan kepada pembeli. Mekanisme ini memungkinkan pembeli mengetahui dengan jelas berapa margin keuntungan yang diambil oleh penjual, sehingga memastikan transaksi berlangsung secara jujur dan adil sesuai dengan prinsip syariah. Barang yang diperjualbelikan dalam murabahah harus halal dan dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli. Pembayaran dalam transaksi murabahah dapat dilakukan secara tunai atau melalui angsuran, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak yang tercantum dalam akad (Anugrah & Laila, 2020). Transaksi murabahah memberikan kepastian dan transparansi harga bagi pembeli serta mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan keterbukaan dalam bertransaksi.

### **Pengertian Musyarakah**

Musyarakah adalah bentuk kerjasama dalam keuangan Syariah di mana dua pihak atau lebih berkontribusi dengan modal mereka untuk mendirikan dan menjalankan suatu usaha bersama (Hasanah & Ichfan, 2021). Dalam akad musyarakah, setiap pihak menyertakan modal yang dapat berupa uang, aset, atau keahlian dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan porsi kontribusi modal masing-masing. Kesepakatan mengenai pembagian keuntungan dan tanggung jawab atas kerugian dibuat secara transparan dan adil sebelum usaha dimulai. Musyarakah didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah yang menekankan keadilan, keterbukaan dan kemitraan yang setara, sehingga setiap pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang proporsional dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait usaha tersebut. Model ini mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif semua pihak, sekaligus memastikan bahwa usaha dijalankan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

### **3. Metode**

Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan sejara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena atau keadaan secara sosial dengan proses pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai data sekunder (Somantri, 2005). Observasi ialah sesuatu yang dapat diperhatikan dengan melakukan pengamatan yang meliputi kegiatan memperhatikan objek dan menggunakan seluruh panca indra (Makbul, 2021). Observasi dilakukan secara langsung di Kantor Cabang BMT Saudara Grabag. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan cara mengumpulkan data dengan tanya-jawab sepihak yang dilakukan dengan manager BMT Saudara Grabag. Wawancara difokuskan mengenai manajemen pembiayaan murabahah dan musyarakah yang dilakukan di BMT Saudara Grabag. Kemudian peneliti juga melakukan proses dokumentasi yaitu suatu proses pengumpulan, pengelolaan, pemilihan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan (Sirojuddin et al., 2022). Selain itu, dokumentasi dapat diartikan sebagai pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi lain. Fungsi dari dokumentasi sendiri ialah untuk memastikan bahwa proses perjalanan berjalan seefisien mungkin dan memberikan bukti dari proses fungsional. Untuk membantu evaluasi dan juga bukti yang sah dan aktual suatu permasalahan itu dapat menggunakan dokumentasi.

Penelitian ini analisis informasi mencakup pengumpulan informasi, reduksi informasi (*data reduction*), penyajian informasi (*data display*) dan penarikan kesimpulan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengorganisasikan, merinci dan menyajikan hasil secara menyeluruh. Data tampilan berfungsi sebagai cara penyajian data yang mudah dipahami. Sementara reduksi data dilakukan untuk menyusun data yang relevan dan signifikan. Setelah data yang dikumpulkan dianalisis secara menyeluruh, kemudian kesimpulan informasi dibuat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif tentang manajemen pembiayaan murabahah dan musyarakah di BMT dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar untuk merancang manajemen pembiayaan yang lebih efisien, baik dalam skala mikro maupun makro. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan bermanfaat bagi BMT Saudara Grabag, tetapi juga akan meningkatkan pemahaman lebih mendalam tentang manajemen pembiayaan murabahah dan musyarakah untuk penelitian selanjutnya.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara di BMT Saudara pada hari selasa tanggal 26 Desember 2023 bertempat di Grabag, Magelang. Dalam hal ini mengenai manajemen produk pada BMT Saudara

Cabang Grabag, Magelang.

### **Produk Pembiayaan**

Pembiayaan merujuk pada penyediaan dana atau klaim yang diberikan kepada nasabah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan pihak lain. Sesuai dengan perjanjian, pihak yang menerima pembiayaan diwajibkan untuk mengembalikan dana atau klaim tersebut sesuai dengan jadwal waktu tertentu, dengan system bagi hasil.

#### **a. Murabahah**

Produk pembiayaan murabahah pada BMT Saudara adalah bentuk pembiayaan syariah yang melibatkan penjualan barang dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.

##### 1) Syarat dan ketentuan murabahah

Syarat dan ketentuan utama dalam murabahah adalah:

- a) Transparansi harga ialah penjual wajib menginformasikan harga pokok barang dan besaran keuntungan yang diambil kepada pembeli.
- b) Barang Jelas dan Halal: Barang yang dijual harus jelas spesifikasinya dan sesuai dengan prinsip syariah, yakni halal dan tidak mengandung unsur riba.
- c) Kesepakatan Awal: Kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan awal mengenai harga jual dan margin keuntungan.
- d) Kepemilikan: Penjual harus memiliki barang sebelum menjualnya kepada pembeli, sehingga penjual bertanggung jawab penuh atas barang tersebut hingga transaksi selesai.
- e) Pembayaran: Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau angsuran sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad.

##### 2) Landasan Hukum Murabahah

Murabahah memiliki landasan hukum yang kuat dalam prinsip-prinsip syariah islam diantaranya:

- a) Al-Quran: Beberapa ayat dalam Al-Quran mendukung transaksi jual beli yang adil dan transparan, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 275-279 yang menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi.
- b) Hadis: Hadis Nabi Muhammad SAW juga mengatur tentang praktik jual beli yang jujur dan adil, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim tentang larangan riba dan penekanan pada keadilan dalam transaksi.
- c) Fatwa Ulama: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengatur dan membolehkan transaksi murabahah, dengan ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- d) Regulasi Pemerintah: Pemerintah Indonesia melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia juga memberikan regulasi yang mendukung pelaksanaan transaksi murabahah dalam lembaga keuangan syariah.

##### 3) Manfaat Murabahah

Beberapa manfaat dari murabahah antara lain :

- a) Meningkatkan Kualitas Pelayanan: Murabahah memungkinkan penjual untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, seperti memberikan jaminan kualitas dan jaminan harga.
- b) Meningkatkan Keamanan Transaksi: Murabahah memungkinkan pembeli untuk memiliki keyakinan bahwa transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang aman dan jujur.
- c) Meningkatkan Keterlibatan Pihak Ketiga: Murabahah memungkinkan adanya keterlibatan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi, sehingga transaksi dapat

menjadi lebih transparan dan jujur.

- d) Meningkatkan Kesadaran Konsumen: Murabahah memungkinkan konsumen untuk memiliki kesadaran yang lebih baik tentang harga yang diterima dan kualitas aset yang dibeli.
- e) Meningkatkan Kinerja Ekonomi: Murabahah memungkinkan perekonomian untuk meningkatkan kinerjanya, karena transaksi yang dilakukan dapat menjadi lebih transparan dan jujur.

## b. Musyarakah

Produk pembiayaan musyarakah pada BMT Saudara ialah salah satu jenis produk pembiayaan yang sesuai dengan sistem keuangan islam. Musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dengan kontribusi dana dan manajemen yang setara.

### 1) Syarat dan ketentuan musyarakah

Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha di mana masing-masing pihak menyertakan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan porsi kontribusi modal. Syarat dan ketentuan musyarakah, diantaranya :

- a) Kesepakatan Bersama: Semua pihak harus sepakat mengenai modal yang disertakan, distribusi keuntungan, dan tanggung jawab kerugian.
- b) Kontribusi Modal: Setiap pihak harus memberikan kontribusi modal, baik dalam bentuk uang, aset, atau keahlian, yang dinilai dengan jelas.
- c) Transparansi dan Kejujuran: Semua pihak harus bersikap transparan dan jujur mengenai kondisi usaha dan pengelolaan modal.
- d) Pembagian Keuntungan dan Kerugian: Keuntungan dibagi berdasarkan proporsi yang disepakati sebelumnya, sementara kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
- e) Kepemilikan Bersama: Setiap pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang proporsional atas usaha tersebut, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha.

### 2) Landasan hukum musyarakah

Musyarakah memiliki landasar hukum yang kuat dalam prinsip-prinsip syariah islam, yaitu

- a) Al-Quran: Al-Quran mengajarkan prinsip-prinsip kerjasama dan keadilan dalam bisnis, seperti dalam Surah Al-Maidah ayat 2 yang menganjurkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan.
- b) Hadis: Hadis Nabi Muhammad SAW juga mendukung kerjasama dalam usaha, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang kemitraan dan keadilan dalam pembagian keuntungan.

### 3) Manfaat musyarakah

Beberapa manfaat musyarakah bagi semua pihak, yaitu :

- a) Kemitraan yang Adil: Musyarakah memastikan distribusi keuntungan dan kerugian yang adil berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak.
- b) Keberlanjutan Usaha: Dengan adanya kontribusi dari berbagai pihak, musyarakah dapat meningkatkan keberlanjutan dan stabilitas usaha.
- c) Pembagian Risiko: Risiko usaha dibagi bersama, sehingga mengurangi beban risiko pada satu pihak saja.
- d) Fleksibilitas dan Inovasi: Kerjasama dalam musyarakah memungkinkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan pengembangan usaha.
- e) Kepatuhan Syariah: Musyarakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,

memberikan ketenangan batin bagi pihak yang terlibat dan memastikan usaha dijalankan secara halal

4) Prinsip Musyarakah

Musyarakah merupakan bentuk usaha di berbagai keuntungan, yaitu kontribusi antar 2 orang atau lebih mengenai pembiayaan dan pengelolaan usaha yang dilakukan sesuai dengan porsinya masing-masing (Hidayatullah, 2020). Musyarakah atau Syirkah dapat dijelaskan sebagai peluang kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan mencapai tujuan suatu sasaran tertentu. Musyarakah merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Contohnya antara bank dan lembaga keuangan dengan nasabah, serta mereka yang menghimpun modal secara bersama-sama. Haris, (2022) menjelaskan hukum musyarakah dapat diidentifikasi dalam Al-Quran, terutama dalam QS. Ash-Shad ayat 29 yang mengatakan “patutkah kami menganggap orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan dimuka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan fatwa mengenai musyarakah melalui fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa ini dikeluarkan dengan pertimbangan untuk meningkatkan kelancaran usaha musyarakah dengan memberikan bantuan dari pihak lain (Sari, 2021). Contoh penggabungan modal yaitu dengan bank syariah bertindak yang menjadikan sebagai modal yang ada dalam bahasa syariah disebut *shahibul mal*, sedangkan nasabah menyumbangkan sebagai modal yang dibutuhkan.

Baitu maal wa Tamwil (BMT) Saudara memiliki peran penting dalam manajemen profit dan produktif, khususnya dalam penanganan pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah (Syahirah & Ismail, 2023). Musyarakah, sebagai bentuk kerjasama kemitraan antara BMT dan Nasabah, menjadi perwujudan prinsip kejujuran dan kemitraan dalam upaya mewujudkan keadilan muamalah melalui konsep bagi hasil dan kemitraan (Kartiko, 2019). Dalam konteks BMT Saudara, musyarakah berlaku dalam sistem pembiayaan usaha kepada nasabah.

## 5. Kesimpulan

Dari uraian mengenai produk pembiayaan di BMT Saudara, terdapat pemahaman yang mendalam mengenai konsep pembiayaan Syariah, khususnya melalui skema murabahah dan musyarakah. Beberapa poin kesimpulan kunci dapat diambil sebagai berikut:

- 1) BMT Saudara memahami pentingnya diversifikasi produk pembiayaan. Dengan menyediakan alternatif pembiayaan melalui murabahah dan musyarakah. BMT Saudara menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah. Diversifikasi ini memungkinkan nasabah memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha mereka, sekaligus memastikan bahwa semua transaksi tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Musyarakah mencerminkan prinsip kepentingan bersama di mana semua pihak berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Kontribusi ini tidak hanya bersifat finansial tetapi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan, sehingga setiap pihak terlibat aktif dalam pengelolaan usaha. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan dan kerja sama.

Secara keseluruhan manajemen pembiayaan di BMT Saudara, khususnya dalam produk pembiayaan murabahah dan musyarakah, mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip Syariah. Implementasi konsep bagi hasil dan kemitraan ini tidak hanya memberikan manfaat



ekonomis tetapi juga manfaat sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, BMT Saudara berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## Referensi

- Adelia, P. (2020). *Analisis Penyaluran Pembiayaan Pada Kspps Bmt Adil Berkah Sejahtera Lampung Tengah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan*. UIN Raden Intan Lampung.
- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2019). *Lembaga Keuangan Syariah*. Zigie Utama.
- Aji, G., Febrianti, E., Karima, D. A., Iqbal, A. D., & Setiani, N. E. (2023). Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Pada Pt Goto Gojek Tokopedia Untuk Pertumbuhan Jangka Panjang Pasca Ipo. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 49–59.
- Anugrah, Y. D. Y., & Laila, M. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Mubasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1–12.
- Arifin, H. Z., & SH, Mk. (2021). *Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. Penerbit Adab.
- Aryawati, N. P. A., Harahap, T. K., Yanti, N. N. S. A., Mahardika, I. M. N. O., Widiniarsih, D. M., Ahmad, M. I. S., Mattunruang, A. A., & Amali, L. M. (2023). Manajemen keuangan. *Penerbit Tabta Media*.
- Aswin. (2023). *Manajemen produk pembiayaan Syariah*. Masruroh.
- Bahagia, R., & Ridwan, R. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 3(1), 97–107.
- Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dalam perspektif hukum di indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 375–380.
- Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54–65.
- Chairun, A. M. (2022). *Penerapan prinsip kehati-hatian dan pengaturan klaim asuransi proteksi pembiayaan (Studi kasus di PT. Bank Sulselber cabang Syariah Makassar)*. Universitas Hasanuddin.
- Dewi, E. K., & Astari, A. (2018). Peran pembiayaan mudharabah dalam pengembangan kinerja usaha mikro pada bmt (baitul maal wat tamwil). *Law and Justice*, 2(2), 113–123.
- Erlindawati, E. (2017). Prinsip manajemen pembiayaan syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(1), 82–97.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- fai. (2022). *Metode Kuantitatif*. <https://umsu.ac.id/metode-kuantitatif-adalah/>
- Faizah, N. (2022). Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Muslim Papua Melalui Inklusi Keuangan (Studi Pada BMT KUM 3 dan BMT Al-Hijrah). *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 152–166.
- Fazriani, A. D., & Mais, R. G. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Asset melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(1), 1–34.
- Frita, N., Hamdani, I., & Devi, A. (2022). Pengaruh inklusi keuangan dan bank syariah terhadap infrastruktur nasional dan pertumbuhan ekonomi dalam program SDGs. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 155–182.
- Hanifah, A. N., Utomo, S. W., & Wihartanti, L. V. (2022). Implementasi Manajemen Keuangan dalam Pengelolaan Uang Saku sebagai Penunjang Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10(3), 853–863. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i3.543>
- Haris, M. (2022). Ayat dan Hadist Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, Musaqah (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum di Indonesia). *Jurnal Landraad*, 1(2), 113–131.
- Hasanah, U., & Ichfan, H. (2021). Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Mubasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 1–8.

- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja sama Dalam Produk Keuangan di Bank Syariah (kajian mudharabah dan musyarakah dalam hukum ekonomi syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34–41.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Kartiko, A. (2019). Konsep bagi hasil dalam perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(1), 1–19.
- Katili, C. Y., & Kadir, R. D. (2021). Profitability of Islamic Microfinance in Indonesia: Does the Type of Financing Matter? *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 1(1), 31–38. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v1i1.306>
- Kurniasari, S. A., & Bharata, R. W. (2020). Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 181–195.
- Ma'ruf, S., & Cahyoningtyas, R. A. (2023). Konsep bagi hasil (profit sharring) dalam prespektif syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 23–41.
- Makbul, M. (2021). *Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian*.
- Minhaji, A. (2020). *Strategi Marketing pada Produk Tabungan Mudharabah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di BMT NU Cabang Larangan Pamekasan*. Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Nisrina Aflah, H. (2022). *Strategi Pemasaran Pembiayaan Musyarakah Dalam Menarik Minat Nasabah Usaha Kecil Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tangerang Parakan*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Nufi, M. A. (2022). *Praktik Pembiayaan Syariah Di Kspps Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kspps Bmt Sm Kramat Dan Kspps Bmt Nurma Kebumen*. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri.
- Permatasari, C. D., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Harga Saham. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 9(7).
- Pohan, H., & Nasution, M. L. I. (2023). Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Pada BSI KCP Cemara Asri. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 5289–5297.
- Purwanto, P., & Pudail, M. (2023). Implementasi Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Di Kspps Bmt Barokah Tegalarjo. *Jurnal Adz-Dzabab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), 211–224.
- Putri, I. M., & Ulya, H. N. (2021). Strategi Pemasaran Baitul Maal Wa Tamwil Insan Mandiri dalam Meningkatkan Volume Penjualan Produk Pembiayaan Musyarakah. *Journal of Islamic Economics (JoIE)*, 1(2), 182–202.
- Saeed, M. A. (2021). Mudharabah, Musyarakah, and Abdullah Saeed . *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 1(2), 83–102.
- Sari, N. W. (2021). *Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Fatwa Dsn No. 114/Dsn-Mui/Iv/2017 Tentang Akad Syirkah (Studi Kasus Di Koperasi Syariah Khoirul Ummah Leuwiliang Bogor)*.
- Septeria, R. D. (2020). Pluralisme Hukum Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah (Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) PT Bank X Syariah Dikaitkan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah Hukum Islam). *Indonesian Notary*, 2(3), 25.
- Siregar, S. P., & Silvia, B. (2023). Administrasi Pembiayaan Pendidikan Di Mis Nurul Hidayah Kecamatan Medan Denai. *SKILLS: Jurnal Riset Dan Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 97–105.
- Sirojuddin, A., Amirullah, K., Rofiq, M. H., & Kartiko, A. (2022). Peran Sistem Informasi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Pacet Mojokerto. *ZAHRA: Research and Thought Elementary School of Islam Journal*, 3(1), 19–33.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>
- Susilo, E. (2017). Manajemen Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Non Bank (BMT) dengan

- Akad Tawarruq. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 1–15.
- Syahirah, S., & Ismail, A. H. (2023). Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1914–1926.
- Tanan, C. I., & Dhamayanti, D. (2020). Pendampingan UMKM dalam pengelolaan keuangan usaha guna peningkatan ekonomi masyarakat di distrik abepura jayapura. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 1(2), 173–185.
- Tho'in, M. (2016). Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Islam (Studi Kasus Pada BNI Syariah Surakarta). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03).
- Tri, P. I. J. (2022). *Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BTM BiMU Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Yoyo Sudaryo, S. E., Yudanegara, A., SI, K., & INABA, S. (2021). *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*. Penerbit Andi.
- Adelia, P. (2020). *Analisis Penyaluran Pembiayaan Pada Kspss Bmt Adil Berkah Sejahtera Lampung Tengah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan*. UIN Raden Intan Lampung.
- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2019). *Lembaga Keuangan Syariah*. Zigie Utama.
- Aji, G., Febrianti, E., Karima, D. A., Iqbal, A. D., & Setiani, N. E. (2023). Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Pada Pt Goto Gojek Tokopedia Untuk Pertumbuhan Jangka Panjang Pasca Ipo. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 49–59.
- Anugrah, Y. D. Y., & Laila, M. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Mubasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1–12.
- Arifin, H. Z., & SH, Mk. (2021). *Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. Penerbit Adab.
- Aryawati, N. P. A., Harahap, T. K., Yanti, N. N. S. A., Mahardika, I. M. N. O., Widiniarsih, D. M., Ahmad, M. I. S., Mattunruang, A. A., & Amali, L. M. (2023). Manajemen keuangan. *Penerbit Tahta Media*.
- Aswin. (2023). *Manajemen produk pembiayaan Syariah*. Masrurroh.
- Bahagia, R., & Ridwan, R. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 3(1), 97–107.
- Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dalam perspektif hukum di indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 375–380.
- Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54–65.
- Chairun, A. M. (2022). *Penerapan prinsip kehati-hatian dan pengaturan klaim asuransi proteksi pembiayaan (Studi kasus di PT. Bank Sulselber cabang Syariah Makassar)*. Universitas Hasanuddin.
- Dewi, E. K., & Astari, A. (2018). Peran pembiayaan mudharabah dalam pengembangan kinerja usaha mikro pada bmt (baitul maal wat tamwil). *Law and Justice*, 2(2), 113–123.
- Erlindawati, E. (2017). Prinsip manajemen pembiayaan syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(1), 82–97.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- fai. (2022). *Metode Kuantitatif*. <https://umsu.ac.id/metode-kuantitatif-adalah/>
- Faizah, N. (2022). Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Muslim Papua Melalui Inklusi Keuangan (Studi Pada BMT KUM 3 dan BMT Al-Hijrah). *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 152–166.
- Fazriani, A. D., & Mais, R. G. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Asset melalui Non Performing Financing sebagai Variabel

- Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(1), 1–34.
- Frita, N., Hamdani, I., & Devi, A. (2022). Pengaruh inklusi keuangan dan bank syariah terhadap infrastruktur nasional dan pertumbuhan ekonomi dalam program SDGs. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 155–182.
- Hanifah, A. N., Utomo, S. W., & Wihartanti, L. V. (2022). Implementasi Manajemen Keuangan dalam Pengelolaan Uang Saku sebagai Penunjang Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10(3), 853–863. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i3.543>
- Haris, M. (2022). Ayat dan Hadist Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, Musaqah (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum di Indonesia). *Jurnal Landraad*, 1(2), 113–131.
- Hasanah, U., & Ichfan, H. (2021). Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Mubasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 1–8.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja sama Dalam Produk Keuangan di Bank Syariah (kajian mudharabah dan musyarakah dalam hukum ekonomi syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34–41.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Kartiko, A. (2019). Konsep bagi hasil dalam perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(1), 1–19.
- Katili, C. Y., & Kadir, R. D. (2021). Profitability of Islamic Microfinance in Indonesia: Does the Type of Financing Matter? *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 1(1), 31–38. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v1i1.306>
- Kurniasari, S. A., & Bharata, R. W. (2020). Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 181–195.
- Ma'ruf, S., & Cahyoningtyas, R. A. (2023). Konsep bagi hasil (profit sharring) dalam prespektif syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 23–41.
- Makbul, M. (2021). *Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian*.
- Minhaji, A. (2020). *Strategi Marketing pada Produk Tabungan Mudharabah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di BMT NU Cabang Larangan Pamekasan*. Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Nisrina Aflah, H. (2022). *Strategi Pemasaran Pembiayaan Musyarakah Dalam Menarik Minat Nasabah Usaha Kecil Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tangerang Parakan*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Nufi, M. A. (2022). *Praktik Pembiayaan Syariah Di Kspps Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kspps Bmt Sm Kramat Dan Kspps Bmt Nurma Kebumen*. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri.
- Permatasari, C. D., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Harga Saham. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 9(7).
- Pohan, H., & Nasution, M. L. I. (2023). Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Pada BSI KCP Cemara Asri. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 5289–5297.
- Purwanto, P., & Pudail, M. (2023). Implementasi Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Di Kspps Bmt Barokah Tegarejo. *Jurnal Adz-Dzabah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), 211–224.
- Putri, I. M., & Ulya, H. N. (2021). Strategi Pemasaran Baitul Maal Wa Tamwil Insan Mandiri dalam Meningkatkan Volume Penjualan Produk Pembiayaan Musyarakah. *Journal of Islamic Economics (JoIE)*, 1(2), 182–202.
- Saeed, M. A. (2021). Mudharabah, Musyarakah, and Abdullah Saeed . *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 1(2), 83–102.
- Sari, N. W. (2021). *Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Fatwa Dsn No. 114/Dsn-Mui/IV/2017 Tentang Akad Syirkah (Studi Kasus Di Koperasi Syariah Khoirul Ummah Leuwiliang*

Bogor).

- Septeria, R. D. (2020). Pluralisme Hukum Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah (Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) PT Bank X Syariah Dikaitkan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah Hukum Islam). *Indonesian Notary*, 2(3), 25.
- Siregar, S. P., & Silvia, B. (2023). Administrasi Pembiayaan Pendidikan Di Mis Nurul Hidayah Kecamatan Medan Denai. *SKILLS: Jurnal Riset Dan Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 97–105.
- Sirojuddin, A., Amirullah, K., Rofiq, M. H., & Kartiko, A. (2022). Peran Sistem Informasi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Pacet Mojokerto. *ZAHRA: Research and Thought Elementary School of Islam Journal*, 3(1), 19–33.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>
- Susilo, E. (2017). Manajemen Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Non Bank (BMT) dengan Akad Tawarruq. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 1–15.
- Syahirah, S., & Ismail, A. H. (2023). Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1914–1926.
- Tanan, C. I., & Dhamayanti, D. (2020). Pendampingan UMKM dalam pengelolaan keuangan usaha guna peningkatan ekonomi masyarakat di distrik abepura jayapura. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 1(2), 173–185.
- Tho'in, M. (2016). Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Islam (Studi Kasus Pada BNI Syariah Surakarta). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03).
- Tri, P. I. J. (2022). *Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BTM BiMU Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Yoyo Sudaryo, S. E., Yudanegara, A., SI, K., & INABA, S. (2021). *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*. Penerbit Andi.